



Governance Brief

Aksi Kolektif Penguatan Hak Masyarakat Atas Lahan

Yuliana L. Siagian dan Neldysavrino

Pendahuluan

Sejak jatuhnya Pemerintahan Orde Baru pada tahun 1998, krisis ekonomi, reformasi politik dan desentralisasi telah menciptakan berbagai peluang dan tantangan bagi para pihak, termasuk masyarakat sekitar hutan. Sekalipun desentralisasi memberi kewenangan yang lebih besar bagi pemerintah daerah untuk mengembangkan sumberdaya alam di wilayahnya, namun persoalan kebutuhan lahan pertanian, pemukiman dan investasi bagi industri kehutanan dan perkebunan tidak mudah untuk diselesaikan. Konflik hak-hak kepemilikan atas lahan yang semakin marak di seluruh tanah air terjadi karena persepsi yang berbeda soal hak kepemilikan atas lahan, tidak jelasnya hukum pertanahan dan tumpang tindih antar peraturan. Sekalipun telah ada upaya penyelesaian konflik atas lahan baik antar masyarakat, maupun antara masyarakat dengan pihak lain seperti perusahaan, namun masih belum ada kejelasan soal hak properti, baik dalam bentuk hak kepemilikan maupun hak kelola.

Seiring dengan bertambahnya penduduk, tuntutan masyarakat semakin tinggi terhadap lahan garapan sebagai sumber mata pencaharian. Terbatasnya lahan pertanian di sekitar hutan mendorong masyarakat untuk memperluas lahan kegiatan pertanian yang seringkali masuk ke kawasan hutan. Di satu sisi, kawasan hutan sebagian dalam kondisi tidak berhutan dan cukup potensial bagi kegiatan pertanian atau wana tani yang dapat memberi keuntungan sosial ekonomi masyarakat maupun lingkungan. Di sisi lain upaya untuk memanfaatkannya secara optimal masih terkendala akibat tidak jelasnya peran masyarakat dan hak properti. Padahal hak properti yang jelas menjadi faktor penting bagi semua pihak, termasuk masyarakat dan keluarga sebagai unit terkecil dari masyarakat, untuk mengelola sumberdaya secara lebih baik.

Tulisan ini mengangkat peranan aksi kolektif masyarakat dalam memperoleh kepastian hak properti atas lahan dan manfaat pembangunan bagi masyarakat miskin sekitar hutan. Dengan menerapkan penelitian aksi partisipatif atau PAR (*participatory action research*), kelompok masyarakat di dua desa, Sungai Telang di Kabupaten Bungo dan Lubuk Kambang di Kabupaten Tanjung Jabung Barat Provinsi Jambi, difasilitasi untuk belajar bersama memperkuat kelompok, mengenali masalah dan peluang, menyusun rencana dan melakukan aksi dan refleksi. Melalui pendekatan ini, partisipasi berbagai pihak diperlukan untuk mencari solusi praktis bagi berbagai permasalahan dan juga meningkatkan kemampuan setiap individu dan masyarakat (Brydon-Miller et al, 2003). Melalui aksi kolektif, kelompok masyarakat berinteraksi dan bernegosiasi dengan para pihak di luar desa serta membangun jaringan kerja dalam rangka memperjuangkan hak kelola atas sumberdaya alam di sekitarnya.



Memetik hasil dari sumberdaya yang terbatas

Aksi Kolektif dan Hak Properti

Aksi kolektif diartikan sebagai suatu aksi yang dilakukan sekelompok individu, baik secara langsung maupun melalui suatu organisasi, untuk mencapai kepentingan bersama (Marshall, 1998). Kelompok dapat terbentuk sendiri secara sukarela maupun, dibangun oleh institusi-institusi eksternal, baik formal maupun tidak formal. Aksi kolektif akan timbul, bila dalam mencapai satu tujuan perlu kontribusi lebih dari satu individu (Ostrom, 2004). Dalam penelitian ini, aksi kolektif juga dipahami sebagai aksi bersama secara sadar oleh berbagai pihak melalui berbagai proses sosial dan politik untuk memperoleh manfaat pembangunan. Melalui aksi kolektif seseorang berpeluang lebih untuk mengatasi keterbatasannya dalam hal sumberdaya, kekuasaan, kemampuan dan hak suara.

Sebagian pihak seringkali mengartikan hak properti sebagai hak kepemilikan, baik hak milik negara ataupun pribadi. Walau terdapat berbagai pendapat mengenai konsep dasar hak properti, namun penting dipahami suatu pengertian hak properti secara luas. Bromley dalam Meinzen-Dick et al (2001)

memandang hak properti sebagai ruang untuk secara kolektif mempertahankan suatu pengakuan atas tuntutan alur manfaat. Dalam hal ini, hak tidak hanya terbatas pada suatu bentuk fisik, tetapi mencakup kepastian memperoleh manfaat dari suatu kesepakatan hukum suatu kelompok sosial, baik kecil maupun besar.

Bagi masyarakat sekitar hutan, hak properti tidak dipandang terbatas pada hak secara eksklusif mengambil keputusan (kontrol) atas sumberdaya, tetapi juga hak menerima manfaat dan mengelola sumberdaya tersebut. Di Indonesia, terdapat berbagai hak atas tanah diantaranya hak milik - yang merupakan hak terkuat dan pemiliknya mempunyai kontrol penuh atas tanah-, hak guna usaha, hak pakai, hak sewa dan hak memungut hasil hutan. Sumberdaya hutan di Indonesia dikuasai oleh negara yang wewenang pengaturan dan pengurusannya berada pada pemerintah. Lahan yang diklasifikasikan sebagai kawasan hutan merupakan milik negara yang wewenang pengaturannya dipegang oleh Departemen Kehutanan. Di tingkat masyarakat, negara mengenal hak masyarakat tradisional (adat), baik individu maupun komunal.

Kepastian Lahan bagi Masyarakat

Lahan merupakan sumberdaya yang tidak dapat diperbaharui. Bertahun-tahun masyarakat hidup dengan aturan sosial yang membentuknya dan lahan adalah bagian penting di dalamnya. Selain fungsi sosial, lahan pun punya fungsi ekonomi tempat bergantung bagi masyarakat petani miskin. Di Indonesia, budaya dan aturan sosial juga mengatur pengelolaan sumberdaya dan distribusi manfaatnya. Mewariskan lahan kepada keturunan merupakan tradisi budaya turun temurun. Namun apa yang akan terjadi bila sumberdaya yang tidak bisa diperbaharui ini harus menyokong populasi yang terus bertambah dan memenuhi berbagai kepentingan pembangunan?

Pertambahan jumlah penduduk, baik angka kelahiran atau masuknya pendatang di suatu daerah menjadi salah satu faktor pendorong meningkatnya kebutuhan atas lahan sebagai sumber penghidupan. Ketika lahan tidak cukup lagi untuk dibagi dan memenuhi kebutuhan hidup mendasar, maka seorang petani akan mencari lahan lain untuk memenuhi kekurangan tersebut. Akibatnya, lahan baru dibuka demi memperluas lahan pertanian. Pembukaan lahan tidak hanya terjadi di sekitar wilayah desa, namun meluas hingga areal hutan di sekitarnya yang dalam banyak kasus melahirkan konflik lahan. Secara mendasar, masyarakat memandang pentingnya kepastian lahan sebagai kebutuhan atas hak pengelolaan sumber daya alam.

Kebutuhan akan kepastian lahan merupakan salah satu permasalahan penting yang ditemui di kedua

desa yang difasilitasi. Umumnya, lahan milik yang diperoleh baik dari hasil jual beli maupun warisan tidak disertai dengan surat bukti kepemilikan. Kekhawatiran semakin meningkat ketika masyarakat desa dihadapkan pada pertanyaan-pertanyaan kritis – yang lahir dengan sendirinya dari diri mereka - soal kepemilikan, terutama tentang kekuatan hukum lahan yang mereka miliki dan resiko-resiko yang harus mereka hadapi bila lahan tidak mempunyai kekuatan hukum.

Kelompok yang Difasilitasi

Berdasarkan aspek terbentuknya kelompok, gender, etnis, motivasi, periode keberadaan kelompok, topik yang menjadi tujuan kelompok serta masukan dari tingkat kabupaten, dua kelompok dipilih untuk difasilitasi: Sinar Tani di Desa Sungai Telang, Kabupaten Bungo dan Tunas Harapan di Desa Lubuk Kambing, Kabupaten Tanjabar. Kelompok Sinar Tani adalah kumpulan para petani laki-laki yang mengolah padi sawah, terdiri dari berbagai elemen masyarakat seperti aparat pemerintahan desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), tokoh masyarakat dan masyarakat. Tunas Harapan merupakan kelompok petani laki-laki pendatang dari berbagai etnis. Kelompok ini bekerjasama dalam mengolah lahan di dusun termuda Desa Lubuk Kambing (Deskripsi lebih lanjut setiap kelompok disajikan pada Tabel 1). Selain karena terbentuk secara mandiri, kelompok dipilih karena mempunyai ciri-ciri kelompok yang kuat dan kukuh. Tingginya motivasi dan komitmen anggota untuk berkelompok dan aturan kerja yang masih berlaku menjadi cermin kekuatan dan keutuhan kelompok.

Tabel 1. Ciri-ciri Kelompok yang difasilitasi

Deskripsi kelompok	
Sungai Telang Kelompok Sinar Tani	Lubuk Kambing Kelompok Tunas Harapan
<ul style="list-style-type: none"> ● Anggota kelompok berjumlah 17 orang laki-laki yang berasal dari organisasi desa dan masyarakat di dusun-dusun di Desa Sungai Telang. ● Kelompok bertujuan membantu anggota petani lainnya untuk mengolah lahan, dan menerima bimbingan dari Petugas Pertanian Lapangan (PPL). ● Kelompok terbentuk ketika ada program pemerintah terkait perbaikan proyek irigasi untuk lahan persawahan. ● Kelompok ini memiliki aktivitas yang terbatas sejak menerima bantuan pemerintah tahun 1998, namun kelompok ini masih tetap melakukan kegiatan bersama. Pada tahun 2001, kelompok ini memperoleh bantuan pemerintah dalam bentuk bibit padi, akan tetapi hanya beberapa anggota saja yang tertarik dalam proyek ini. 	<ul style="list-style-type: none"> ● Kelompok ini beranggotakan 34 orang yang semuanya adalah laki-laki dari satu RT di Dusun Sukamaju. ● Anggotanya berasal dari para pendatang yang membutuhkan lahan untuk kegiatan pertanian. ● Kelompok ini bertujuan saling membantu mengolah lahan pertanian masing-masing anggota kelompok. ● Kelompok terbentuk ketika ada program pemerintah yang menyediakan dana untuk pembangunan perkebunan kelapa sawit di tahun 2000.

Tulisan ini menggambarkan pengalaman aksi kolektif kedua kelompok dalam memperoleh kepastian hak atas lahan dan mencoba menjawab pertanyaan penelitian berikut:

- Bagaimana peran aksi kolektif dalam memperoleh kepastian hak properti?
- Sejauh mana kepastian hak properti mendorong kesejahteraan bagi masyarakat miskin dan kelestarian hutan?

Mencari Kepastian Lahan: Sebuah Langkah yang Tertunda

Di Sungai Telang, persoalan-persoalan ketidakpastian hak atas sumber daya alam terkuak ketika kelompok Sinar Tani berkumpul menggali permasalahan. Kelompok bersama-sama melihat, memahami serta menganalisa persoalan yang mereka hadapi dan berupaya mencari jawaban bagi penyelesaian permasalahan tersebut sesuai dengan kemampuan mereka. Anggota kelompok ini memang merupakan orang-orang yang memiliki lahan dalam satu hamparan yang selama ini melakukan kegiatan bertani secara berkelompok. Dengan berkelompok, mereka ingin agar pemanfaatan lahan dan sumberdaya alam bisa optimal dan saling membantu meningkatkan keterampilan dan membina kepercayaan sesama anggota.

Masalah yang sering terjadi pada lahan mereka adalah terjadinya pergeseran batas lahan mereka oleh pemilik lahan tetangganya. Masyarakat merasa

kesulitan untuk menunjukkan bukti-bukti batas lahan mereka, karena lahan-lahan tersebut diperoleh dari hasil warisan yang umumnya tidak dilengkapi surat-surat keterangan tanah. Pembagian warisan atas lahan di Desa Sungai Telang memang masih menerapkan pola tradisional adat minang secara turun temurun. Pembagian warisan dilakukan secara lisan oleh para ninik mamak yang disaksikan oleh tokoh masyarakat tanpa disertai bukti kepemilikan atas lahan ataupun surat warisan. Dasar ukuran lahan yang tidak jelas menyebabkan tidak jelasnya berapa ukuran dan batas lahan yang seseorang warisi. Proses jual beli lahan juga umumnya tidak disertai bukti kepemilikan dan surat jual beli. Anggota kelompok menjadi sadar bahwa pengakuan atas kepemilikan lahan yang hanya berdasar kepercayaan diantara pemilik lahan saja ternyata tidak cukup, dan bukti-bukti kepemilikan atas lahan mereka menjadi sangat penting.

Pada saat yang sama, kesadaran masyarakat akan pentingnya kepastian hak juga muncul ketika mereka berencana memanfaatkan lahan untuk mendirikan sebuah bangunan Sekolah Menengah Pertama (SMP) bagi sarana pendidikan anak-anak mereka. Dukungan dari pihak pemerintah daerah berupa bantuan dana pembangunan sebenarnya sudah tersedia, tetapi mereka dihadapkan pada persyaratan bahwa lahan tempat dibangunnya sekolah harus bersertifikat dan mempunyai bukti kepemilikan yang kuat. Seperti halnya lahan kebun dan sawah mereka, lahan calon lokasi bangunan SMP ini pun tidak mempunyai status hukum yang jelas.



Perempuan dan pengelolaan sumberdaya

Kesadaran untuk memperoleh lahan yang statusnya jelas juga dipicu oleh sempitnya lahan pertanian di desa seiring dengan pertumbuhan penduduk. *'Banyak pasangan muda baru menikah tidak mempunyai lahan sehingga mereka membuka lahan baru, seringkali letaknya sangat jauh sehingga sulit untuk dicapai,'* kata salah seorang anggota kelompok dalam percakapan bukan formal di salah satu pertemuan desa.

Beranjak dari permasalahan tersebut, anggota kelompok tani sepakat untuk bersama-sama memperoleh kepastian atas lahan mereka. Sebagian anggota pernah mendengar istilah sertifikat sebagai bukti pengakuan hak atas lahan mereka. Mereka juga mengetahui bahwa sertifikat lahan tersebut dikeluarkan secara resmi oleh pemerintah. Anggota kelompok sepakat menyusun rencana bersama untuk menempuh proses pengajuan secara kolektif dan langkah awalnya adalah menemui pihak pemerintah daerah untuk menyampaikan masalah mereka.

Seorang wakil kelompok ditunjuk untuk mewakili kelompok tani menghadap pihak Bappeda, sebagai instansi pertama yang dikunjungi. Wakil kelompok tersebut menyampaikan aspirasi kelompok tani untuk mendapatkan kepastian hak atas lahan mereka yang belum dilengkapi oleh surat bukti kepemilikan. Keinginan kelompok tani tersebut mendapat respon positif dari pihak Bappeda. Pihak pemerintah daerah memandang tuntutan masyarakat tersebut datang tepat pada waktunya, karena pada saat yang bersamaan mereka sedang intensif memperkuat pemahaman hukum soal pertanahan. Seorang penyuluh dari BPN (Badan Pertanahan Nasional) didampingi wakil dari Bappeda, berkunjung ke desa dan memberi penjelasan tentang sertifikasi lahan.

Dalam kesempatan lain, anggota kelompok disertai fasilitator desa mendatangi kantor dinas kabupaten untuk bertemu kembali dengan pegawai pemerintah guna mengetahui prosedur dan persyaratan pembuatan sertifikat lahan. Masyarakat sepakat melaksanakan pertemuan desa untuk mengetahui lebih jauh soal sertifikasi lahan. Pertemuan tersebut dihadiri oleh perwakilan beberapa dinas kabupaten seperti Badan Pertanahan Nasional (BPN), Dinas Kehutanan dan Perkebunan (Dishutbun) dan Badan Perencanaan Pengembangan Daerah (Bappeda). Masyarakat Desa Sungai Telang, baik perempuan maupun laki-laki, dan anggota masyarakat desa tetangga lainnya juga hadir.

Tidak saja kelompok, masyarakat juga merasa pertemuan tersebut memberi kesempatan untuk mengklarifikasi permasalahan berhubungan dengan pertanahan melalui diskusi secara langsung dengan wakil pemerintah kabupaten dan penyuluh pertanian. Berbagai pertanyaan muncul, mulai dari pertanyaan dasar tentang pengertian sertifikat sampai dengan prosedur dan biaya yang harus



Perempuan di tengah berlimpahnya sumberdaya

dikeluarkan. Masyarakat juga mendapat informasi terbaru tentang kebijakan dan peraturan yang berhubungan dengan pertanahan. Mereka juga mengetahui adanya program pemerintah yang memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk memperoleh pengakuan hukum atas lahan, yakni sertifikat lahan. Salah satunya adalah program pemerintah yang disebut dengan Program Nasional Agraria (PRONA). Melalui program yang dilakukan setiap tahun anggaran dengan sasaran di seluruh wilayah Indonesia ini, masyarakat miskin diberikan kesempatan untuk memperoleh sertifikat dengan biaya yang sangat ringan.

Beragam informasi tentang prosedur dan persyaratan pengajuan sertifikasi lahan telah mendorong masyarakat untuk melanjutkan langkah memperoleh pengakuan hak milik atas lahan. Dari sebuah pertemuan kelompok, anggota kelompok sepakat untuk secara kolektif mengajukan permohonan melalui program PRONA. Mereka memilih program ini karena lebih mudah dan murah untuk mendapatkan legalitas atas hak kepemilikan lahan, karena program ini didukung oleh sumber dana yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Langkah selanjutnya yang dilakukan kelompok tani adalah menyiapkan persyaratan yang diperlukan untuk pengajuan program PRONA. Semangat kerja bersama dan pembagian peran antar anggota kelompok yang jelas mempercepat pengumpulan data. Aksi kolektif dan dukungan berbagai pihak di tingkat desa mendorong kelancaran proses pengajuan permohonan kepada BPN. Secara individu, anggota kelompok dan masyarakat desa melakukan upaya mendapatkan pengakuan atau legitimasi hak atas lahan berupa Surat Keterangan Tanah (SKT) dan Surat Pengakuan atas Fisik Lahan (sporadik), yang merupakan bentuk pengakuan hak atas lahan yang umum dikenal masyarakat dan keduanya dikeluarkan oleh kepala desa.

Akhirnya, upaya kelompok mengumpulkan persyaratan dan menyampaikan berkas permohonan kepada pihak BPN tercapai. Namun demikian, harapan kelompok untuk mendapatkan sertifikat ternyata masih belum bisa terwujud. Kepala Dinas BPN Kab. Bungo mengungkapkan bahwa untuk tahun anggaran 2005, kuota sertifikat PRONA yang dikeluarkan BPN Kabupaten Bungo adalah sebanyak 250 sertifikat. Seluruh kuota telah dilokasikan untuk desa-desa lain di Kab. Bungo, yang telah mengajukan permohonan kepada BPN pada tahun 2004. Dana pemerintah yang terbatas untuk pelaksanaan program tersebut tidak cukup untuk dapat menjangkau seluruh wilayah kabupaten secara bersamaan. Penentuan prioritas desa yang mendapat jatah tidak semata-mata didasarkan pada kebutuhan dan kesiapan masyarakat tetapi juga melibatkan faktor-faktor bukan teknis.

Kelompok Sinar Tani tidak dapat berbuat banyak menghadapi keadaan tersebut, kecuali menerimanya dengan lapang dada. Mereka berharap untuk mencoba kembali pada kesempatan berikutnya di tahun 2007. Sekalipun belum berhasil, upaya kolektif yang dilakukan telah membawa banyak pelajaran dan pengalaman yang berharga bagi anggota kelompok.

Berbeda dengan Kelompok Tani Sinar Tani, kelompok masyarakat Tunas Harapan di Dusun Suka Maju, Desa Lubuk Kambing yang sebagian besar pendatang tidak mengandalkan upayanya untuk memperoleh kepastian lahan pada program PRONA. Mereka justru mengajukan usulan bantuan pengadaan bahan, sarana dan prasarana di bidang pertanian, perkebunan dan kehutanan, pendidikan dan kesehatan. Mereka berpendapat bahwa pemberian suatu bentuk bantuan pembangunan dapat menjadi petunjuk "awal" bagi adanya pengakuan atas keberadaan dan kepemilikan di wilayah mereka.

"Bupati ada memberikan bantuan atap seng untuk gedung sekolah dasar perintis di dusun kita. Itu tandanya Bupati sudah mengakui masyarakat di dusun ini" (warga Dusun Suka Maju).

"Kalau jalan sudah dibuka pemerintah, itu berarti dusun kita ini sudah diakui sebagai bagian dari wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Barat" (warga Dusun Suka Maju)

Menanti Kepastian atas Sumber Kehidupan

Bagi warga pendatang yang bermukim di Dusun Suka Maju, Desa Lubuk Kambing, memperoleh pengakuan hak milik atas lahan dalam bentuk sertifikat masih merupakan "mimpi". Persoalannya,

lahan tempat mereka bermukim dan membuka ladang adalah kawasan hutan produksi yang selama ini silih berganti dikuasai oleh beberapa perusahaan swasta, baik dalam bentuk Hak Pengusahaan Hutan (HPH) maupun Hutan Tanaman Industri (HTI), seperti PT. Sadar Nila (1977-1997), PT. Loka Rahayu (1977-1997), PT. Inhutani V (1997-2000) dan kini oleh PT. Wira Karya Sakti dengan masa konsesi 100 tahun dimulai 2004.

"Dulu tahun 1997, kami pernah beramai-ramai menentang petugas PT. Inhutani V yang mau menggusur lahan dan pemukiman kami. Seluruh perempuan nekat menghadang bulldoser perusahaan. Ibu-ibu nekat membuka baju sambil berteriak inilah KTP kami, ketika PT. Inhutani V mempertanyakan identitas kami" (seorang ibu, warga desa Lubuk Kambing).

Berdasarkan wawancara, sebagian masyarakat terkesan tidak terlalu mempermasalahkan status kepemilikan. Karena kurang eratnya hubungan hukum antara mereka dengan lahan tempat mereka sekarang hidup, mereka lebih cenderung mengharapkan pemerintah bisa memberikan akses dan hak kelola untuk memanfaatkan sumberdaya alam. Masyarakat juga menganggap program pemerintah yang diberikan kepada mereka merupakan "bentuk lain" dari pengakuan pemerintah terhadap keberadaan mereka di wilayah tersebut.

Selama ini, sebagian besar masyarakat pendatang memperoleh pengakuan hak atas kebun dalam bentuk SKT yang dikeluarkan kepala desa secara sporadik. Meskipun tanpa legalitas yang kuat, selebar kertas yang berisi keterangan atas kepemilikan lahan dan ditandatangani oleh kepala desa dianggap sebagai suatu pengakuan yang memberikan rasa aman bagi mereka. Setidaknya surat ini dapat mereka gunakan untuk mempertahankan hak mereka atas lahan ketika muncul persoalan/tuntutan dari penduduk lokal.

Ketika anggota Kelompok Tani Tunas Harapan bersama-sama menggali masalah, pemanfaatan sumberdaya alam yang belum optimal adalah salah satu yang teridentifikasi. Karena keterbatasan kemampuan petani dalam menggarap dan mengelola lahan, banyak lahan yang tidak produktif. Sebagian besar masyarakat menyampaikan keinginan agar pemerintah memberikan perhatian terhadap kegiatan budidaya pertanian mereka. Salah seorang warga masyarakat, misalnya, menyampaikan harapannya kepada kepala desa ketika dalam sebuah pertemuan di Dusun Suka Maju. *"Lahan di wilayah ini luas pak! sedangkan pembinaan pertanian belum pernah ada, untuk itu tolong bapak datangkan penyuluh pertanian (PPL) agar dapat membina kami"*.

Dari sebuah pertemuan, anggota kelompok sepakat untuk mencari informasi tentang program pertanian dari instansi terkait, khususnya Balai Penyuluh Pertanian (BPP) Kecamatan Merlung. Dengan bantuan fasilitasi, wakil anggota terpilih beberapa kali melakukan kunjungan ke BPP. Perjalanan panjang mempertemukan kelompok tani dengan BPP membuka harapan baru bagi kelompok tani. Pihak BPP mengakui bahwa mereka merasa kembali "disadarkan" akan masih adanya masyarakat yang membutuhkan peran mereka. Komunikasi antara kedua pihak tersebut mulai terjalin. Banyak informasi program pemerintah di bidang pertanian dan perkebunan sampai kepada masyarakat. Aspirasi kelompok tani untuk mendapatkan pembinaan juga mendapat respon positif dari BPP, yang salah satunya diwujudkan dalam bentuk temu lapangan di Dusun Suka Maju. Dari kegiatan tersebut, pihak BPP semakin mengetahui kondisi masyarakat dan potensi lahan pertaniannya.

Dalam pertemuan kelompok, anggota belajar berefleksi dan menyusun rencana baru. Beragam ide bermunculan dari masing-masing anggota. Umumnya, ada keinginan untuk mendapatkan bantuan pemerintah di bidang pertanian. Namun kelompok dihadapkan pada dua pilihan, yaitu perkebunan atau tanaman pangan. Muncul perdebatan diantara anggota atas pilihan mana yang akan diambil. Kepentingan dan kebutuhan pribadi beberapa anggota tampak jelas menjadi alasan atas pilihan yang mereka yakini untuk dijadikan pilihan kegiatan kelompok. Berdasarkan kebutuhan sebagian besar anggota dan tersedianya potensi sumberdaya, akhirnya anggota sepakat untuk mengajukan bantuan penanaman tanaman karet melalui sebuah program yang mereka pernah dengar dari hasil interaksi dengan pihak pemerintah daerah. Program P2WK (Peningkatan Perkebunan di Wilayah Khusus) menjadi salah satu harapan mereka untuk memperoleh suatu pengakuan atas keberadaan mereka di wilayah tersebut.

Sewaktu keputusan diambil, anggota kelompok secara partisipatif menyusun sebuah rencana aksi. Anggota kelompok sepakat untuk kembali mencari informasi yang lebih dalam tentang program P2WK dari Kantor Cabang Dinas (KCD) Kehutanan dan Perkebunan Kecamatan Merlung. Kelompok menunjuk beberapa anggota dan mempercayakan tugas mencari informasi dengan bantuan fasilitasi penelitian. Dari diskusi yang dilakukan dengan staf KCD Kehutanan dan Perkebunan, diperoleh informasi lengkap tentang program P2WK, termasuk prosedur dan prasyarat pengajuan permohonan bantuan.

Hanya dalam waktu yang relatif singkat, anggota kelompok tani menyelesaikan secara bersama-sama kelengkapan persyaratan permohonan P2WK. Pembagian kerja yang jelas di dalam kelompok dan

Ketika rencana dijalankan, ternyata ada anggota yang telah diberi kepercayaan oleh kelompok tidak melaksanakan tugas tanpa alasan. Ini merupakan realita yang terjadi sebagai bagian dari dinamika kelompok tani. Pada kenyataannya, konflik internal dalam kelompok menjadi penyebabnya. Bagi sebagian anggota, perilaku tersebut dianggap sebagai "penghianatan"

semangat kerja bersama membuat proses persiapan menjadi cepat. Harapan yang besar dari anggota untuk memperoleh peluang bantuan menjadi salah satu pemicunya.

Selesaiannya dokumen permohonan P2WK kelompok bukan berarti pengajuan permohonan berjalan mulus. Hambatan mulai muncul ketika kelompok tani meminta dukungan aparat desa terhadap permohonan yang akan mereka ajukan. Namun dukungan tersebut tidak dapat diperoleh karena alasan ketidakjelasan status kependudukan kelompok tani ini Desa Lubuk Kambing.

Hambatan ini kemudian dibahas dalam pertemuan kelompok. Dari refleksi yang dilakukan, muncul tanggapan negatif anggota kelompok tani terhadap aparat desa. Anggota kelompok menilai bahwa alasan untuk tidak mendukung upaya kelompok tani tersebut sangat tidak berdasar dan lebih bersifat *tendensius* untuk menghambat kemajuan mereka. Meskipun sempat membuat semangat kelompok tani melemah, hambatan tersebut tidak membubarkan keinginan kelompok untuk melanjutkan langkah pengajuan permohonan.

Salah satu gagasan yang muncul dalam sebuah refleksi adalah membuka komunikasi dengan Pemerintah Kecamatan Merlung, sebuah langkah yang berani karena melangkahi struktur kepala desa. Dengan bantuan pemerintah kecamatan, akhirnya permohonan disampaikan kepada instansi terkait di kabupaten.

Namun, sayangnya harapan kelompok tani mendapatkan bantuan P2WK masih belum dapat terwujud saat ini. Kuota bantuan program P2WK untuk Kecamatan Merlung tahun anggaran 2005 yang disetujui DPRD seluas 50 ha telah dialokasikan untuk kelompok tani dari desa lain, yang telah mengajukan permohonan pada tahun 2004. Kenyataan lain yang juga harus diterima oleh kelompok tani adalah bahwa ada kemungkinan permohonan P2WK mereka tidak dapat disetujui karena lokasi lahan yang diajukan berada di dalam kawasan Hutan Produksi (HP), yang pemanfaatannya perlu lebih dulu disetujui di tingkat pusat. Mereka juga berpeluang terlibat dalam program perhutanan sosial – misalnya hutan kemasyarakatan (Hkm) – dan

Perdebatan sengit antar sesama anggota kelompok terjadi ketika membahas keengganan kepala desa menandatangani surat permohonan P2WK mereka. Sebagian kecil anggota usul agar permohonan P2WK dibatalkan karena dia khawatir, kepala desa "marah" bila keinginan tersebut tetap dilaksanakan. Ini akan berdampak buruk bagi keberadaan mereka di wilayah tersebut.

Sebaliknya, sebagian anggota kelompok berpikir untuk tetap mengajukan permohonan dengan menempuh jalan lain, yaitu menyerahkan permohonan P2WK tanpa harus mendapatkan tanda tangan kepala desa. Akhirnya anggota kelompok tani sepakat untuk tetap mengajukan permohonan, dengan tetap mencoba kembali berbicara dengan kepala desa. Harapannya, kepala desa mau membubuhkan tandatangannya. Pertemuan juga sepakat untuk menugaskan wakil ketua kelompok, yang kebetulan adalah masyarakat asli Desa Lubuk Kambing untuk berbicara dengan kepala desa, dengan bantuan fasilitasi.

Pembicaraan dengan kepala desa dilakukan, namun tetap tidak membuahkan hasil. Beliau tetap tidak bersedia menandatangani surat permohonan. Dalam kesempatan itu, kepala desa justru menyatakan bahwa permohonan P2WK telah diajukan dengan mengatasnamakan masyarakat Desa Lubuk Kambing dan bukan atas nama Kelompok Tani Tunas Harapan.

memanfaatkan lahan tanpa perlu mengubah status kawasan hutannya. Jika status kawasan hutannya diubah menjadi Areal Penggunaan Lain, mereka juga berpeluang memperoleh hak sewa, hak pemanfaatan atau bermitra dengan perusahaan untuk memanfaatkan sumberdaya alam yang ada. Namun, kedua peluang sama-sama menuntut proses panjang sebelum bisa diwujudkan.

Seperti halnya Kelompok Suka Maju, kelompok ini pun harus berhenti langkahnya sebelum memperoleh keberhasilan dengan aksi kelompoknya untuk memperoleh pengakuan atas lahan. Namun demikian, pengalaman aksi kolektif telah memberi mereka banyak pelajaran tentang berkelompok dan membuka banyak kesempatan, termasuk diantaranya meningkatkan kemampuan bertani mereka. Salah satu staf Dinas Kehutanan dan Perkebunan mengakui kelompok ini mempunyai peluang menjadi kelompok terpilih jika program hutan kemasyarakatan diterapkan. Alasannya, cara bertani dan komitmen mereka untuk berkelompok dan mengelola sumberdaya lahan sangat mengesankan.

Refleksi tentang Hak Properti, Program Pembangunan dan Aksi Kolektif

Kedua kasus tersebut memberi pelajaran penting bahwa hak properti, baik berupa hak milik maupun hak kelola – jika didefinisikan dengan baik dan ditegakkan – akan memberikan kepastian bagi masyarakat dalam mengelola lahannya. Kasus pertama di Sungai Telang menggambarkan upaya masyarakat yang telah memiliki lahan untuk memperoleh kepastian lahan dalam bentuk sertifikat. Kasus kedua menunjukkan upaya masyarakat salah satu dusun di Lubuk Kambing dalam mencari kepastian lahan berupa hak kelola atas lahan garapan mereka.

Hak properti bagi masyarakat tidak semata-mata hak kepemilikan dan selalu berwujud sertifikat lahan, tetapi juga dapat berupa hak kelola atas sumberdaya alam. Hak kelola memberikan kepastian dan jaminan kepada pemegangnya. Secara berkelompok, misalnya, masyarakat mengelola lahan yang berada di kawasan hutan dalam bentuk hutan tanaman industri skala kecil (HTI mini) atau Hutan Kemasyarakatan (Hkm). Dengan aturan yang jelas soal hak dan kewajiban dan rentang berlakunya waktu, pihak-pihak pemegang hak mendapatkan insentif untuk mengelola sumberdaya di atasnya dengan lebih lestari.

Ini menjadi sebuah pembelajaran bagi pihak-pihak yang memegang kontrol atas sumberdaya hutan, yang selama ini memahami hak properti secara sempit dan cenderung enggan membicarakannya. Masyarakat dan pihak lain, seperti pemerintah daerah, juga perlu belajar dari kasus ini bahwa ada banyak pilihan-pilihan bagaimana sumberdaya dikelola dan sejauh mana kesejahteraan masyarakat bisa dicapai. Pemberian hak kepemilikan dan perubahan status kawasan hutan menjadi areal penggunaan lain bukan satu-satunya pilihan. Sepanjang ada aturan yang jelas, mekanisme yang transparan, proses kolaboratif diantara berbagai pihak dan sanksi yang tegas, sumberdaya alam dapat lebih mudah dikelola secara berkelanjutan.

Masyarakat berpendapat bahwa berbagai program pembangunan, baik dari pemerintah pusat maupun daerah, masih jarang sekali menekankan pada pentingnya keberlanjutan akses masyarakat terhadap sumberdaya alam yang memberi kepastian hak properti masyarakat. Sebagai contoh, sebagian besar program masih bersifat bantuan yang manfaatnya dirasakan secara singkat saja. Dukungan di bidang kehutanan dan pengembangan kapasitas hanya terbatas pada pemberian bibit tanaman dan cara-cara bercocok tanam, tanpa diiringi dengan dukungan dan evaluasi mengenai bagaimana

Pada awal tahun 2006, tepatnya tanggal 2 Februari 2006, ada pertemuan di rumah Kepala Desa Lubuk Kambing antara PT. Wira Karya Sakti (WKS) dengan perangkat desa dan tokoh masyarakat. Pada pertemuan tersebut pihak PT. WKS mennginformasikan keberadaan mereka di kawasan hutan produksi eks PT.Sadar Nila dan PT. Loka Rahayu. Saat itu, PT WKS sudah menguasai izin konsesi kedua perusahaan tersebut dan akan mulai melakukan pemasangan patok batas kawasan konsesi mereka, khususnya antara konsesi mereka dengan lahan Koptas Kotalu, sebuah perkebunan kelapa sawit.

Pada pertemuan tersebut, perangkat desa beserta tokoh masyarakat menolak klaim PT. WKS tersebut dan meminta agar pihak perusahaan tidak mengerjakan kegiatan apapun sebelum ada kejelasan atas status lahan dimaksud. Perangkat desa beserta tokoh masyarakat secara tegas menyatakan tidak akan bertanggung jawab bila ada tindakan arogan dari masyarakat seandainya PT. WKS tetap melanjutkan rencananya. Menanggapi hal itu, PT. WKS bermaksud membahas lebih lanjut dengan fasilitasi pihak pemerintah daerah, dalam hal ini Kecamatan Merlung.

Sekalipun ada tuntutan dari masyarakat, pihak perusahaan pada kenyataannya tetap menjalankan rencana mereka melakukan pemasangan patok batas areal konsesi. Masyarakat meresponnya dengan melakukan aksi bersama secara spontan mencabut setiap tanda batas yang telah dipasang. Masyarakat juga beberapa kali mengusir karyawan perusahaan yang hendak memulai pekerjaan di wilayah tersebut, utamanya pekerjaan merintis jalan dan pal batas. Bentuk penolakan masyarakat tidak mengarah pada aksi kekerasan, sekalipun tidak tertutup kemungkinan mengarah pada bentrokan fisik/kekerasan bila jalan keluar tidak segera ditemukan. Bagi masyarakat, apa yang mereka lakukan hanyalah sebuah upaya untuk mempertahankan lahan yang telah mereka buka.

Jerih payah masyarakat ternyata tidak sia-sia. Pemerintah daerah memperhatikan aspirasi mereka. Harapan muncul ketika dalam sebuah lokakarya tentang tata ruang dan kawasan hutan di ibu kota propinsi, ternyata pemerintah daerah kabupaten dalam usulan revisi tata ruangnya telah memasukan areal dimaksud sebagai bagian dari kawasan hutan yang diusulkan perubahan statusnya menjadi areal penggunaan lain. Sekalipun Departemen Kehutanan belum memberikan persetujuan, langkah tindak lanjut dari para pihak di daerah terus berlanjut.

Pihak perusahaan berinisiatif mengeluarkan wilayah yang dipersengketakan dari areal konsesi mereka. Bekerjasama dengan Dinas Kehutanan Propinsi Jambi dan Dinas Kehutanan Kabupaten Tanjung Jabung Barat, perusahaan melakukan inventarisasi luasan areal yang sudah dibuka masyarakat. Beberapa alternatif solusi juga sudah mulai dibicarakan, diantaranya bentuk kemitraan dengan perusahaan, penerapan sistem hutan kemasyarakatan sampai pada upaya hukum memindahkan mereka ke wilayah lain. Apakah masyarakat diuntungkan dari proses ini dan apakah akhirnya mereka akan memperoleh hak properti seperti yang diidamkan? Jawaban terhadap pertanyaan ini masih harus ditunggu. Proses masih terus berjalan dan semua pihak belajar.

masyarakat memelihara dan memperoleh manfaat dari tanaman yang ditanam. Aspek-aspek hak properti dan sejauh mana masyarakat mendapat insentif untuk memelihara dan memanen hasil tanaman mereka dalam jangka panjang masih belum tersentuh program-program tersebut.

Persoalan lain adalah tidak seluruh informasi mengenai program pemerintah tersebut tersampaikan secara utuh kepada masyarakat. Sebaliknya, tidak seluruh aspirasi masyarakat tersampaikan kepada pemerintah. Proses fasilitasi yang dilakukan lewat penelitian ini menjembatani komunikasi antara masyarakat dengan pihak di luar desa, khususnya pemerintah kabupaten. Upaya membangun komunikasi dilakukan dengan cara mempertemukan wakil dari kelompok masyarakat dengan wakil instansi pemerintah terkait di kantor kecamatan atau kabupaten. Hasilnya, kedua pihak memperoleh pengalaman dan dapat berbagi

informasi dan bersama-sama mencari solusi atas permasalahan yang dihadapi. Masyarakat memperoleh banyak informasi di bidang kehutanan, perkebunan, pertanian dan pertanahan. Sementara pihak pemerintah dapat mendengar langsung permasalahan dan kebutuhan masyarakat desa.

Proses tersebut tidak terlepas dari hasil belajar kelompok masyarakat yang bersama-sama menyusun rencana, melakukan aksi, mengawasi proses aksi yang dilakukan, dan berefleksi terhadap langkah-langkah yang telah dilalui. Melalui rangkaian proses yang terus berulang dengan pola yang sama tersebut, masyarakat lebih sadar akan potensi diri dan sumberdaya yang ada. Kepercayaan diri mereka menjadi lebih baik, karena mereka sadar bahwa masalah yang mereka hadapi dan langkah yang mereka lakukan bukan hanya milik mereka sendiri melainkan sebuah aksi dan kebutuhan bersama.



Pola perladangan masyarakat Jambi

Hikmah dan Pembelajaran

Aksi kolektif lebih kuat daripada aksi individu

Proses pembelajaran yang dilakukan mendorong motivasi setiap individu anggota kelompok untuk melakukan aksi bersama guna mencapai satu tujuan. Kepentingan bersama menjadi aspek penting dan menjadikan semangat bagi anggota kelompok untuk bekerjasama.

Setiap kelompok memiliki aturan yang disepakati bersama. Aturan yang dibentuk mengikat setiap individu dalam kelompok untuk tetap berkomitmen mencapai tujuan bersama. Walaupun dalam prosesnya ada individu-individu yang tidak memenuhi komitmen mereka sendiri, keutuhan dan semangat kelompok untuk mencapai tujuan tidak terlalu terpengaruh secara signifikan. Salah satu contoh yang terjadi adalah ketika salah seorang anggota kelompok menghasut anggota lain untuk tidak lagi datang bila ada pertemuan. Dia berasalan, setiap kali berkumpul selalu ada pungutan uang bagi kegiatan kelompok. Anggota lain ternyata tidak menanggapi dan perlahan meninggalkan penghasut tersebut.

Melalui kelompok, beragam ide individu mampu diakomodir. Beragam ide memberi mereka banyak kesempatan untuk mendapatkan berbagai solusi atas suatu kendala. Hal ini sangat jelas dilihat pada waktu Kelompok Tani Tunas Harapan menemui

kendala karena surat permohonan P2WK yang mereka akan ajukan kepada pihak pemerintah daerah tidak ditandatangani kepala desa. Banyak tawaran alternatif solusi dari anggota. Beragam tawaran ide dibicarakan melalui musyawarah. Anggota memunculkan pilihan jalan keluar dan akhirnya menyepakati solusi yang tidak akan menimbulkan persoalan baru.

Pembagian peran yang merata juga penting dalam berkelompok. Kesetaraan mendorong munculnya rasa tanggung jawab yang besar dari masing-masing individu terhadap kepentingan kelompok. Kesetaraan peran juga menyebabkan hubungan yang terjadi antar anggota lebih informal. Masing-masing anggota merasa mempunyai hak dan kewajiban yang sama.

Kelompok membutuhkan figur kepemimpinan yang memperoleh kepercayaan yang tinggi dari anggotanya. Pemimpin yang baik menjadi pemersatu antar individu dalam kelompok. Kepercayaan anggota terhadap pimpinan menjadi modal bagi keberhasilan kelompok. Pada kenyataannya, tidak mudah untuk mendapatkan figur pemimpin yang baik. Konflik pribadi antar anggota memunculkan persaingan yang tidak baik, yang pada akhirnya melunturkan figur kepemimpinan seseorang. Persaingan yang tidak adil untuk menjadi pemimpin seringkali berakhir dengan salah satu pihak tidak puas dan menghasut anggota untuk menjatuhkan pemimpin.

Aksi kolektif mempermudah tercapainya tujuan bersama

Pembagian peran untuk setiap anggota kelompok menjadi kunci bagi pencapaian tujuan bersama. Dengan adanya pembagian peran, pekerjaan akan lebih mudah diselesaikan secara efektif dan efisien, baik dari sisi waktu maupun hasil.

Aksi kolektif memperkecil peluang dominasi elit

Dominasi elit seringkali terjadi karena salah satu pihak mempunyai kekuatan yang lebih besar dari yang lainnya. Pembagian peran yang setara dan adanya tanggung jawab dalam kelompok menjadi benteng terhadap munculnya dominasi elit dalam beraksi kolektif.

Program pemerintah lebih membuka peluang bagi masyarakat secara berkelompok

Terbuka peluang bagi kelompok masyarakat untuk memperoleh bantuan melalui kebijakan dan program pemerintah. Berbagai program pemerintah mensyaratkan masyarakat penerima manfaat tergabung dalam kelompok. P2WK, PRONA, dan Bantuan Usaha Ekonomi Produktif adalah beberapa contoh diantaranya. Di sektor kehutanan, kebijakan tentang hutan kemasyarakatan (Hkm), Ijin Pemungutan Hasil Hutan (IPHH) dan Hutan Tanaman Industri (HTI) skala kecil (sekalipun sebagian diantaranya sudah tidak berlaku lagi sejak kewenangan bupati dicabut dan sebagian diantaranya masih dalam rancangan) menjadikan kelompok masyarakat sebagai penerima program.

Legalitas kelompok (pemerintah lebih percaya pada keberadaan kelompok)

Keberadaan kelompok lebih memberi jaminan kepercayaan kepada pihak pemerintah ketika

mendistribusikan, memonitor dan mengawasi suatu program kegiatan. Tuntutan akuntabilitas terhadap implementasi program yang muncul belakangan ini, seperti adanya keharusan setiap instansi pemerintah menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) dan menyusun anggaran berbasis kinerja, menjadikan 'kelompok' sebagai pilihan yang tepat.

Hak properti tidak berarti sempit

Satu temuan yang sangat penting dari keseluruhan proses penelitian adalah masyarakat mengakui bahwa hak properti tidak selalu diartikan sempit sebagai hak kepemilikan dalam bentuk sertifikat lahan. Hak properti juga memberi peluang kepastian hidup (*securing livelihood*) yang lebih luas. Hak properti untuk kepastian lahan bisa diberikan dalam bentuk hak kelola.

Referensi

Brydon-Miller, M., Greenwood, D. and Maguire, P. 2003. "Why Action Research?" *Action Research* 1(1): 9-28.

Marshall, G. 1998. *A Dictionary of Sociology*. Oxford University Press, New York.

Meinzen-Dick, R., Knox, A. dan Di Gregorio, M. (eds.) 2001. *Collective Action, Property Rights and Devolution of Natural Resource Management: Exchange of Knowledge and Implications for Policy*. DSE/ZEL, Feldafing, Germany.

Ostrom, E. 2004. *Understanding Collective Action*. In: Meinzen-Dick, R.S. and Di Gregorio, M. (eds.) *Collective Action and Property Rights for Sustainable Development*. Brief 2 of 16. International Food Policy Research Institute (IFPRI), Washington D.C.

Yuliana L. Siagian adalah staf peneliti pada Program Forests and Governance, CIFOR, dan **Neldysavrino** adalah penggiat organisasi non-pemerintah yang berbasis di Jambi dan berperan sebagai fasilitator Desa Lubuk Kambing. Tulisan ini merupakan bagian dari hasil penelitian berjudul “*Collective Action to Secure Property Rights for the Poor: Avoiding Elite Capture of Natural Resource Benefits and Governance Systems*” kerjasama antara CIFOR, CGIAR System-wide Program on Collective Action and Property Rights (CAPRI), International Food Policy Research Institute (IFPRI), Pemerintah Daerah Kabupaten Bungo dan Tanjung Jabung Barat, Provinsi Jambi. Penelitian ini didanai oleh the German Federal Minister for Economic Cooperation and Development (BMZ). ACIAR (Australian Center for International Agriculture Research) mendanai proses terjemahan dan editing tulisan ini. *Disclaimer*: isi tulisan sepenuhnya menjadi tanggungjawab para penulis dan tidak mencerminkan pandangan CIFOR, lembaga mitra dan donor. Tulisan ini juga menjadi bagian dari Buku tentang Bungo yang sedang disusun oleh Adnan et al.



Center for International Forestry Research, CIFOR
 Alamat kantor: Jalan CIFOR, Situ Gede, Sindang Barang Bogor
 Barat 16680, Indonesia
 Alamat surat: P.O. Box. 6596 JKPWB
 Jakarta 10065, Indonesia

Tel: +62(251) 622 622 Fax: +62(251) 622 100
 E-mail: cifor@cgiar.org
 Website: www.cifor.cgiar.org

Foto-foto oleh Yentirizal, Hasantoha Adnan dan
 Yuliana L. Siagian

Program *Forests and Governance* di CIFOR mengkaji cara pengambilan dan pelaksanaan keputusan berkenaan dengan hutan dan masyarakat yang hidupnya bergantung dari hutan. Tujuannya adalah meningkatkan peran serta dan pemberdayaan kelompok masyarakat yang kurang berdaya, meningkatkan tanggung jawab dan transparansi pembuat keputusan dan kelompok yang lebih berdaya dan mendukung proses-proses yang demokratis dan inklusif yang meningkatkan keterwakilan dan pengambilan keputusan yang adil di antara semua pihak.